

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN TBH

A Juridical Analysis of the Perpetrator in the Criminal Offense of Sexual Intercourse: A Study of Decision Number 324/Pid.Sus/2024/PN TBH"

M. Ari Pernando*, Siti Rahmah, KMS. Novyar Satriawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* aripku829@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Law Enforcement,
Criminal Offense of
Sexual Intercourse,
Child Protection,
Judges' Legal
Considerations,
Normative Legal
Research

Article History

Received: 2026-07-07
Accepted: 2026-07-20

This study analyzes the juridical review of the defendant in the criminal offense of sexual intercourse with a child based on Decision Number 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh and examines the judges' legal considerations in rendering the verdict. The research uses a normative legal method with statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive method. The findings show that the law enforcement process was conducted in accordance with the Indonesian Code of Criminal Procedure, the Indonesian Criminal Code, and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The criminal offense was proven through valid evidence, including witness testimonies, the victim's testimony, the visum et repertum, and the defendant's statement. The judges' decision reflected the principles of legality, legal certainty, and justice. However, the continued occurrence of child sexual intercourse cases indicates that repressive law enforcement alone is insufficient, highlighting the need to strengthen criminal law policies and child protection measures.

Copyright © 2026, Pernando et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.625](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.625)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 3). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional sehingga negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun regulasi yang mengatur perlindungan anak telah mengalami berbagai penyempurnaan, kenyataannya tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih menjadi persoalan hukum yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, maupun masa depan korban. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan tindak pidana kesusilaan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak dikenakan pidana penjara dan pidana denda dengan ancaman yang cukup berat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan memberikan efek jera kepada tersangka sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap anak (Barda Nawawi, 2020). Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan ancaman pidana yang berat belum sepenuhnya mampu menekan angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum yang bersifat represif belum secara otomatis menciptakan kepatuhan hukum di tengah masyarakat sehingga masih diperlukan kajian terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara persetubuhan terhadap anak berdasarkan perspektif hukum normatif.

Fenomena masih berulangnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahun menunjukkan adanya gap antara tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi pengaduan yang diterima lembaga perlindungan anak maupun aparat penegak hukum. Bahkan setelah pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan memperberat ancaman pidana, kasus serupa tetap ditemukan pada tahun-tahun berikutnya dengan modus operandi yang relatif sama, seperti pemberian hadiah, bujuk rayu, penyalahgunaan hubungan kedekatan, hingga pemanfaatan kelengahan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak (Sorjono Soekanto, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan ancaman pidana belum sepenuhnya memberikan efek *deterrence* terhadap tersangka tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tembilahan. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak yang masih berusia sekitar tujuh tahun dengan cara membujuk korban menggunakan iming-iming uang serta memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban. Selain itu, dalam putusan yang sama juga terungkap adanya korban anak lainnya yang mengalami perbuatan cabul oleh terdakwa melalui modus meminjamkan telepon genggam kepada korban. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tersangka menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan korban sehingga tindak pidana dapat dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sekitar. Perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi

juga menilai alat bukti, keterangan saksi, *visum et repertum*, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam proses pembuktiannya, hakim mendasarkan pertimbangan hukum pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban, hasil *visum et repertum*, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Meskipun demikian, dari perspektif hukum normatif masih terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai kesesuaian antara penerapan norma hukum dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kajian normatif tidak hanya menilai benar atau salahnya putusan hakim, tetapi juga menelaah apakah penerapan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilakukan secara tepat berdasarkan asas legalitas, teori pembuktian, serta asas perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Di sisi lain, masih terulangnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak setelah lahirnya berbagai perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya legal gap, yaitu kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan efektivitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Secara normatif, negara telah memperberat ancaman pidana melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan efek jera kepada tersangka. Namun, dalam praktiknya kasus persetubuhan terhadap anak masih terus ditemukan pada tahun 2025 bahkan berlanjut pada tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia dengan pola yang hampir serupa, yaitu menggunakan bujuk rayu, pemberian hadiah, penyalahgunaan hubungan kedekatan, maupun pemanfaatan ketidakberdayaan anak sebagai korban. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya mampu menekan angka kriminalitas seksual terhadap anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah dan Muhammad Taufik (2023) berjudul *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak* membahas mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta persidangan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa mengkaji secara mendalam aspek pertimbangan yuridis hakim dalam suatu putusan tertentu.

Penelitian lain dilakukan oleh Rizki Pratama (2022) dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun demikian, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik penerapan hukum dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh. Dengan

demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memberikan analisis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut sekaligus menghubungkannya dengan ketentuan KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis terhadap asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama dalam menjawab permasalahan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan menganalisis kesesuaian penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis terhadap Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Tinjauan yuridis merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu perkara telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, analisis yuridis tidak hanya berfokus pada isi putusan hakim, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh dilakukan dengan menelaah penerapan ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tinjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, asas kepastian hukum, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Muliadi, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai terdakwa dan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan terdakwa dalam proses peradilan pidana bukanlah sebagai pihak yang secara otomatis dianggap bersalah, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk memperoleh pembelaan, hak atas pemeriksaan yang adil, serta hak untuk diperlakukan sesuai dengan asas *presumption of*

innocence atau asas praduga tidak bersalah. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHP. Selama proses tersebut, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, serta menanggapi seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum menilai telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut. Dalam hukum pidana, setiap dakwaan harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh alat bukti yang sah agar dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk menilai apakah seluruh unsur delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban, *visum et repertum*, serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dianalisis berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Hakim dalam perkara ini tidak hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan semata, tetapi juga pada norma hukum yang secara tegas mengatur larangan melakukan persetubuhan terhadap anak beserta ancaman pidananya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses pembuktian sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat (Hamzah, 2022).

Dalam aspek pembuktian, hakim dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada perkara ini, keyakinan hakim dibangun melalui kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Keseluruhan alat bukti tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu perpaduan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. (Moeljatno, 2022).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa dinilai telah memenuhi seluruh unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan ataupun berada dalam keadaan memaksa yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri sehingga memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor hukum terlihat dari diterapkannya ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa. Faktor aparat penegak hukum tercermin dari koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan kondisi empiris, masih ditemukannya perkara persetubuhan terhadap anak pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif melalui pemidanaan belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, pengawasan orang tua, pendidikan moral, serta upaya perlindungan anak yang dilakukan secara berkelanjutan.

3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh terhadap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hukum hakim merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh alat bukti saling bersesuaian dan membuktikan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum (Hamzah, 2022).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dengan cara membujuk korban melalui pemberian sejumlah uang dan fasilitas tertentu sehingga korban bersedia memenuhi keinginan terdakwa. Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi dan korban yang saling bersesuaian serta didukung oleh hasil pemeriksaan medis melalui *visum et repertum*. Selain itu, dari fakta persidangan juga diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali terhadap korban, sehingga penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut dinilai telah tepat. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa seluruh unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menilai alat bukti, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang menerangkan secara rinci mengenai kronologi peristiwa, hubungan antara terdakwa dengan korban, serta cara terdakwa melakukan bujukan kepada korban hingga terjadinya persetubuhan. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang menunjukkan adanya fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keterangan terdakwa selama persidangan yang pada pokoknya berkaitan dengan peristiwa yang didakwakan. Kesesuaian antara seluruh alat bukti tersebut membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum (Ali, 2021).

Ditinjau dari perspektif hukum normatif, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh telah mencerminkan penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana seksual. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga telah merampas hak anak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan tumbuh kembang secara optimal (Atmasasmita, 2021).

Selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan karakteristik perbuatan maupun keadaan pribadi tersangka. Dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban yang masih berstatus anak sehingga berdampak terhadap perkembangan mental, moral, dan masa depan korban. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang sehingga menunjukkan adanya intensitas kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang dilakukan hanya satu kali. Di sisi lain, majelis hakim tetap memperhatikan keadaan yang meringankan sebagaimana diungkapkan selama persidangan, seperti sikap terdakwa yang

bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Meskipun demikian, keadaan yang meringankan tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa karena akibat yang ditimbulkan terhadap korban jauh lebih besar dibandingkan keadaan yang menguntungkan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas antara beratnya perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Menurut penulis, besarnya pidana tersebut telah mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Hal ini mengingat kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extraordinary crime* yang menimbulkan dampak jangka panjang, baik terhadap kondisi psikologis, sosial, maupun masa depan korban. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap tersangka, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak serta sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa.

putusan tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim menerapkan norma hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah di persidangan. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan perkembangan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang masih terus terjadi dari tahun ke tahun, putusan tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan (*gap*) antara keberhasilan penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara dengan efektivitas hukum dalam mencegah lahirnya tindak pidana baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pemidanaan saja belum cukup untuk menekan angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal-pasal yang didakwakan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Tbh telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, dan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan KUHP. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, masih berulangnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana serta optimalisasi perlindungan terhadap anak agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2021). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana.
- Arief, B. N. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Penegakan hukum*. Konstitusi Press.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2021). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi revisi). Maha Karya Pustaka.
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi terbaru). Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Rahardjo, S. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wiyono, R. (2021). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.